

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN HUTANG

Oleh: Widdiyanti Dwi Maynarni

A. Latar Belakang

Perdagangan adalah suatu kegiatan yang telah dilakukan sejak jaman dahulu, yaitu disaat manusia menyadari bahwa kebutuhan hidupnya tidak bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Proses pemenuhan kebutuhan tersebut dimulai dengan melakukan pertukaran atau yang dikenal dengan barter. Setelah mata uang sebagai alat pertukaran berhasil diciptakan oleh manusia, maka proses tukar menukar tersebut telah berubah menjadi jual beli yang berkembang hingga saat ini. Perdagangan yang telah dilakukan sejak dulu tersebut membawa perubahan pada kehidupan manusia. Sumber-sumber daya alam diolah, mesin-mesin diciptakan, barang-barang dibuat, diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan proses ini berujung pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini tentu tak bisa lepas dari hasil berfikir dan kreativitas manusia. Manusia terus berupaya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi dan menghasilkan uang. Terhadap hasil tersebut maka timbul hak yang diberikan kepada orang yang menghasilkan sesuatu tersebut. Salah satu hak yang diberikan atas hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang

dikenal saat ini adalah Hak atas Kekayaan Intelektual. Hak atas Kekayaan intelektual atau yang disingkat "HKI", adalah padanan kata yang biasa



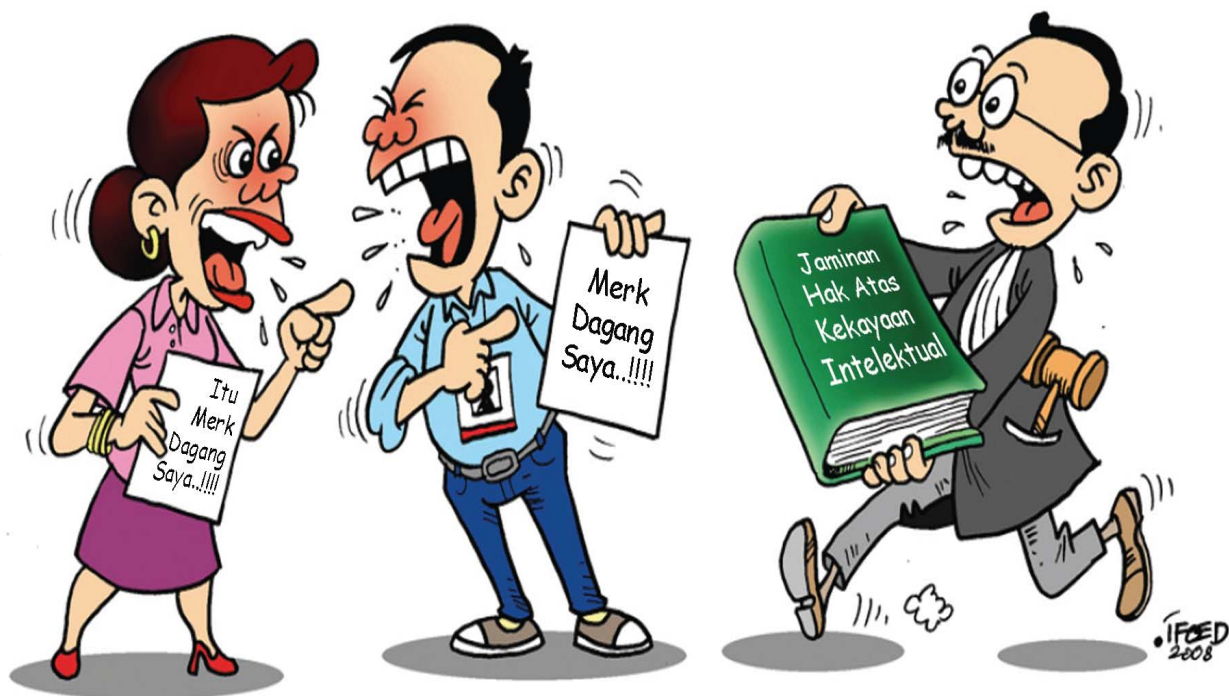
digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, atau yang pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹ Secara garis besar HKI dibagi 2 (dua), yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit, dan Indikasi Geografis).

Dari pembagian HKI secara garis besar tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar hak yang diberikan atas hasil olah pikiran manusia tentu jika ide tersebut

namun HKI dapat digunakan untuk lebih mengembangkan dan mendorong proses penciptaan ide kreatif di kemudian hari. Salah satu jalan untuk memperbesar modal adalah dengan melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan. Pinjaman kepada pihak bank tak lepas dari sesuatu yang harus diberikan sebagai jaminan. Lalu, apakah HKI seperti telah diurai diatas dapat dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut?

B. Permasalahan

Dari latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang ingin diangkat sebagai ruang lingkup dari tulisan singkat ini, yaitu:



dapat dituangkan dalam bentuk nyata sehingga dapat digunakan dan dinikmati oleh manusia. Proses produksi tentu salah satu jalan untuk mewujudkan ide dalam bidang industri tersebut, dan proses produksi tentu tidak bisa dipisahkan dengan modal, karena memproduksi sesuatu tentu membutuhkan modal. Bagaimana memperoleh modal tersebut? Bagaimana cara HKI dapat dijadikan jaminan sehingga dapat memberikan manfaat tidak hanya memberikan hak kepada pencipta atau pemiliknya atas HKI itu sendiri,

1. Apakah Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan hutang?
2. Bagaimana sistem hukum nasional mengatur mengenai jaminan yang diberikan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut?

C. Pembahasan

Permasalahan ini bukanlah pertama kali dibicarakan, namun telah berkali-kali dikaji dikarenakan di beberapa negara telah dapat diterapkan yaitu menggunakan HKI sebagai jaminan

¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Hal. 6.



hutang. Bagaimana dengan di Indonesia? Di forum-forum internasional pun HKI telah direkomendasikan untuk dapat dijadikan objek atas jaminan hutang. Mengenai HKI sebagai jaminan hutang bahkan telah dibahas dalam United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL) dan telah menghasilkan "UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions- Supplement on Security Rights in Intellectual Property."² Lantas, apa permasalahan utama sehingga hal ini terus menjadi perincangan dan topik permasalahan namun belum juga dapat di implementasikan.

Sebelum masuk lebih jauh mengenai permasalahan utama, penulis akan menguraikan sedikit mengenai keterkaitan antara HKI sebagai jaminan hutang/kredit/pinjaman. Jika bicara mengenai pinjaman terhadap lembaga perbankan maka tentu harus memahami prosedur dan aturan main di dalamnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998). Di dalam UU 10/1998 disebutkan bahwa, "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya." (Pasal 1 angka 1). Di dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Bank adalah, "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."



Bank sebagai sebuah lembaga perbankan, dalam menjalankan kegiatan menghimpun dana dan terutama menyalurkannya dalam bentuk kredit/pinjaman tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip kehati-hatian agar kelembagaan bank itu sendiri tetap terjaga eksistensinya. Di dalam Pasal 8 ayat 1 UU 10/1998 berbunyi "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa pada intinya dalam memberikan suatu kredit/pinjaman (hutang) kepada seorang nasabah tentu mengandung risiko, sehingga untuk meminimalisir resiko tersebut maka, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU 10/1998 yang berbunyi, "Perbankan Indonesia dalam melakukan

² http://uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan bank bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Salah satu upaya untuk menjalankan prinsip ini adalah memegang teguh asas 5 C, yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal usaha), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi).

Bicara mengenai prinsip kehati-hatian seperti yang telah dijelaskan

dahulu harus mengetahui apakah jaminan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau

Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1131 dan Pasal 1132. Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi, “segala



diketahui yang dituangkan dalam asas 5 C salah satunya adalah Collateral atau Jaminan. Bicara mengenai jaminan hutang, maka terlebih

diikuti dengan jaminan agunan.³ Mengenai Jaminan, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.” Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi, “harta kekayaan debitur menjadi jaminan

secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.” Pada intinya jaminan adalah sesuatu yang digunakan oleh



seseorang yang melakukan pinjaman atau hutang, untuk meyakinkan orang yang memberi hutang bahwa hutang tersebut akan dilunasi.

Lantas, bagaimana dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)? Apakah HKI ini dapat dijadikan jaminan atas suatu pinjaman atau hutang?

Berbicara mengenai jaminan, tentu harus kembali kepada pengertian jaminan berdasarkan hukum kebendaan dimana jaminan dibagi menjadi 2, yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum diatur dalam Pasal

1131 KUH Perdata sebagaimana telah disebutkan diatas. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda/barang tertentu secara khusus sebagai jaminan untuk melunasi hutang/kewajiban si peminjam (debitur), baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.⁴Selain bersifat umum dan khusus, jaminan juga memiliki sifat kebendaan dan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga secara perorangan (borgtoht atau personal guarantee) atau jaminan perusahaan dimana yang memberikan jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Contoh jaminan yang bersifat kebendaan adalah Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan dan Fidusia.

a. Gadai

Pasal 1150 KUH Perdata menjelaskan mengenai gadai, yaitu yang berbunyi, “Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

b. Hipotik

Hipotik adalah sebuah hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak yang dimaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotik) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi pemilik tersebut bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan lebih didahulukan pelunasannya. Pasal 1162 KUH Perdata menjelaskan mengenai hipotik, yaitu, “Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.”



c. Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) mengatur segala sesuatu tentang Hak Tanggungan. Pasal 1 angka 1 UUHT berbunyi, "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."

d. Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai segala sesuatu jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1). Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 angka 2).

Pertanyaan permasalahan pertama, apakah HKI dapat dijadikan jaminan hutang? Jika diatas dijelaskan jaminan kebendaan, maka tentu tidak lepas dari apakah pengertian "benda". Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa, "Menurut Undang-undang, benda (zaken) adalah tiap barang (goederen) dan tiap hak (rechten) yang dapat menjadi obyek dari hak milik." HKI jika digolongkan dalam bentuk kebendaan merupakan golongan benda bergerak tidak berwujud (intangible asset). Jika HKI digolongkan dalam benda bergerak tidak berwujud, maka seharusnya HKI dapat dijadikan objek jaminan fidusia, karena seperti telah dijelaskan diatas bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Jika pertanyaan pertama telah terjawab bahwa jika HKI dapat dijadikan jaminan hutang, maka pertanyaan lanjutan adalah bagaimana pengaturannya?

Jika telah disepakati bahwa HKI dapat dijadikan obyek jaminan fidusia, maka tentu harus tunduk pada Undang-Undang Fidusia. Salah satu hal pokok yang harus ada jika HKI akan dijadikan obyek jaminan fidusia yaitu nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Saat ini belum ada lembaga yang melakukan penilaian terhadap HKI pun belum ada pengaturan mengenai hal ini. Oleh karenanya, jika HKI ingin dijadikan

obyek jaminan fidusia, maka hal utama yang harus dilakukan adalah membuat pengaturan mengenai lembaga penilai HKI itu sendiri. Lantas bagaimana pengaturan itu dibuat? Apakah disatukan dalam Undang-Undang Fidusia atau diatur masing-masing dalam pengaturan masing-masing HKI, misal di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Merek, Undang-Undang Hak Paten, dsb, atau dibuat satu undang-undang tersendiri mengenai hal ini. Jika dilihat dari efisiensi pembuatan undang-undang, maka menurut penulis, jika dibuatkan di dalam satu undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur HKI sebagai jaminan Hutang, sehingga tidak perlu mengubah undang-undang yang sudah ada, namun dapat merujuk kepada pengaturan atau undang-undang yang sudah ada.

D. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan singkat ini adalah perlunya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme atau prosedur jika HKI akan dijadikan jaminan hutang melalui kelembagaan Fidusia. Utamanya adalah mengenai penilaian atas nilai HKI itu sendiri, dikarenakan jika ingin menjaminkan sesuatu kepada lembaga penjamin, seperti bank atau pegadaian misalnya, maka jumlah pinjaman yang diberikan tentu tidak 100% dari harga objek yang dijaminkan, namun bisa 70-80% dari objek yang dijaminkan, sehingga jika objek yang akan dijadikan jaminan tidak dapat dinilai atau dihitung nilainya maka akan sulit menentukan jumlah yang dapat dipinjamkan atau dihutangkan.